



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 238/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

UDI MARHENI, Kewarganegaraan Indoensia, pekerjaan Mantan Kepala Dusun Dungus. Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, bertempat tinggal di Dusun Dungus RT. 03 RW.02 Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ZEID YAMANI, SH , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ZEID YAMANI & REKAN Jalan Gebang Raya AG- 26 Sidoarjo;-----

Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA KETEMASDUNGUS, KECAMATAN PURI KABUPATEN

MOJOKERTO, Tempat kedudukan Jalan Merdeka No. 26 Desa

Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten

Mojokerto;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat;

Telah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20

Desember 2013 Nomor : 238.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY.

tentang

Penunjukan

Majelis

Hakim;

Penunjukan . . .

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 238.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY.

tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tanggal 7 Januari 2014 Nomor : 238.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persidangan;

– Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dan saksi

Penggugat maupun saksi Tergugat di persidangan;

– Seluruh berkas perkara Nomor : 238/G/2013/PTUN.SBY beserta lampiran

yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Desember 2013 register perkara Nomor: 238/G/2013/PTUN.SBY. dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 7 Januari 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Dungus, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto tanggal 23 Desember 1999, dengan Keputusan Camat Puri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, Nomor :

141/41/406-432/1999;-----

2. Bahwa masa jabatan Penggugat tersebut di atas ditentukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jo Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006 jo , Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 13 Tahun 2011 Tentang Perangkat Desa pasal 29 ayat (1), bahwa Perangkat Desa yang

diangkat ...

diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, batas akhir masa jabatannya sampai dengan usia 64 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ketemasdungus, Nomor : 141/2/416-303.5/2013, Tentang Pemberhentian Sdr. UDI MARHENI dari Jabatan Kepala Dusun Dungus, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan suatu alasan “ karena tidak lagi memenuhi sesuatu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Desa “ Sehingga Keputusan TUN obyek sengketa a quo sangat merugikan Penggugat dan melanggar pasal 7 ayat (2) Perda No.6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 ;-----

4. Bahwa Keputusan TUN Obyek Sengketa a quo jelas sangat merugikan Penggugat dan telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang nomor : 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 yang menegaskan bahwa :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” , yakni terhadap Penggugat ;

5. Bahwa semula Penggugat tidak mengetahui jika sudah diberhentikan oleh Tergugat, karena sampai dengan bulan September 2013 masih menerima tunjangan penghasilan tetap sebagai Kepala Dusun Dungus di Kantor Kecamatan Puri dan Penggugat secara resmi tidak pernah dipanggil oleh Tergugat atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ketemasdungus untuk diberitahu adanya pelanggaran ataupun tentang pemberhentian Penggugat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatannya . . .

jabatannya sebagai Kepala Dusun

Dungus;-----

6. Bahwa selain Penggugat sudah tidak menerima tunjangan tetap tersebut juga atas tanah Ganjaran / Kas Desa yang digarap oleh Penggugat secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Tergugat telah dialihkan / dilelang penggarapannya kepada orang lain sekitar bulan Agustus 2013, sehingga sangat merugikan Penggugat dan jabatan Kepala Dusun Dungus masih dijabat oleh Pejabat Pelaksana

Tugas ;-----

7. Bahwa namun justru Penggugat baru mengetahui dan mendengar dari warganya/tetangganya sewaktu ngobrol di warung kopi sekitar tanggal 11 Oktober 2013 dan keesokan harinya Penggugat konfirmasi kepada Pegawai Kecamatan bernama Sdr. AFSIR ternyata benar informasi pemberhentian tersebut, setelah diberikan copy surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa a quo, oleh karena Penggugat merasa dirugikan, maka Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan ini dan jika dihitung obyek sengketa walaupun diterbitkan tanggal 27 Maret 2013, namun secara nyata Penggugat baru mengetahui dan menerima copy Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa a quo dari Pegawai Kecamatan sekitar tanggal 11 Oktober 2013, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 ;-----

8. Bahwa menurut pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Bab IV, disebutkan diberhentikan karena, antara lain :

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;-----

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;-----

c. Tidak . . .

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;-----

d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;-----

e. Tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa dan / atau-----

f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa a quo dengan alasan “ karena tidak lagi memenuhi sesuatu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Desa “ adalah tidak benar dan merupakan alasan yang bersifat subyektif, tidak jelas dan dicari-cari saja, akibat adanya salah paham antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat menghendaki keponakannya akan diangkat sebagai Kepala Dusun Dungus tapi tidak terlaksana, mengingat selama Penggugat bertugas sejak tahun 1999 sampai sekarang tidak pernah melanggar hukum, larangan, sumpah/janji jabatan dan melakukan tugas-tugas kewajiban sebagai Kepala Dusun Dungus sebagai pembantu pekerjaan Kepala Desa, diantaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa, menarik pajak PBB, mengkoordinir beras raskin dan kegiatan PKK di Dusun Dungus ;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat atas obyek sengketa a quo tidak memenuhi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Perda No.11 Tahun 2006 dimaksud, bahkan melanggar pasal 10 Perda No.11 Tahun 2006 menyebutkan
bahwa :-----

“ Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum

memperoleh kekuatan hukum tetap

“.....”

Bahwa ketentuan pasal 10 Perda No.11 Tahun 2006 tersebut secara analogi hukum mengandung makna jika ada pelanggaran hukum (ancaman 5 tahun)

yang . . .

yang dilakukan oleh Perangkat Desa diberhentikan sementara, apalagi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo hanya pelanggaran yang bersifat administrasi (jika benar terbukti dilakukan Penggugat), maka sanksi-sanksi yang diputuskan oleh Tergugat seharusnya dilakukan secara bertahap, antara lain : tegoran lisan, tegoran tertulis I, II dan III, dan jika tidak diindahkan baru diberhentikan definitif, sebagaimana peraturan-peraturan lain yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Kepegawaian, sehingga tindakan Tergugat jelas melanggar Perda No.11 Tahun 2006 dan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau melampaui batas kewenangan mal administrasi di bidang Pemerintahan Desa ;

- 11. Bahwa secara prosedur formal tindakan Tergugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa a quo adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, karena melanggar Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas Kepastian Hukum,

yakni :-----

1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme.-----
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.--
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa.-----

12. Bahwa secara substansi materiil pemberhentian Penggugat secara jelas melanggar pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto (Perda) Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, karena secara faktual Penggugat tidak pernah melanggar hukum, larangan Perangkat Desa maupun sumpah/janji jabatan ;-----

13. Bahwa selain KTUN Tergugat obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan pasal

20

ayat . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, mengenai Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

khususnya beberapa Azas antara

lain :-----

a. AZAS KEPASTIAN HUKUM :

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa a quo tentang alasan pemberhentian Pengugat dan menghentikan tunjangan tetap berikut tanah ganjaran secara sepihak/swenang-wenang tanpa ada Putusan hukum yang tetap, adalah jelas tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni diantaranya pasal 7 jo pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, karena bersifat subyektif ;-----

b. AZAS KEADILAN :

Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan, karena jelas merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan atau melampaui batas kewenangan sebagai penguasa otonomi Desa tidak berdasarkan pasal 7 jo pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, karena jika Penggugat pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan hukum ataupun tindakan disiplin larangan bagi Perangkat Desa, seharusnya diperingatkan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis, sebelum diberhentikan secara difinitif ;-----

c. AZAS PROFESIONALITAS :

Bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut . . .

tersebut ternyata Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi/mall administrasi di bidang pemerintahan Desa;-----

14. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara;-----

15. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa a quo, mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam harkat, hak dan martabat serta kedudukan semula sebagai Kepala Dusun Dungus, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan masa jabatan sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, sebagaimana pasal 29 Peraturan Daerah Kab.Mojokerto Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006 yang berlaku saat ini ;-----

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Berdasarkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

Keputusan Kepala Desa Ketemasdungus, No. : 141/2/416-303.5/2013, Tentang Pemberhentian Sdr. UDI MARHENI dari Jabatan Kepala Dusun Dungus, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Maret 2013.-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

Keputusan Kepala Desa Ketemasdungus, No. : 141/2/416-303.5/2013, Tentang Pemberhentian Sdr. UDI MARHENI dari Jabatan Kepala Dusun Dungus, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Maret 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam harkat, hak dan martabat serta kedudukan semula sebagai Kepala Dusun Dungus, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam persidangan menyampaikan jawaban tertanggal 24 Januari 2014, sebagai berikut: -----

1. Bahwa, pada dasarnya benar semula Penggugat adalah perangkat desa dengan jabatan sebagai Kepala Dusun Dungus, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang diangkat pada tanggal 23 Desember 1999, dengan keputusan Camat

Puri . . .

Puri, Kabupaten Mojokerto Nomor : 141/41/406-432/1999;-----

2. Bahwa, sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006, tentang perangkat Desa berdasarkan pasal 29 ayat 2, perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1979 dan saat itu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto belum ada, maka batas akhir masa jabatannya pada usia maksimal 56 (limapuluh enam) tahun;-----

3. Bahwa, memang benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ketamasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, nomor : 141/2/416-303.5/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang pemberhentian Tergugat sebagai Kepala Dusun Dungus, Desa Ketamasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan alasan "karena tidak memenuhi sesuatu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Desa".--
4. Bahwa, Tergugat dalam menjalankan jabatannya selaku Kepala Dusun Dungus, Desa Ketamasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa dengan baik dan telah melanggar sumpah / janji jabatan, serta melanggar larangan bagi Perangkat Desa;-----
5. Bahwa, Tergugat sebagai Kepala Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, telah banyak menerima laporan-laporan dan pernyataan dari warga Dusun Dungus, Desa Ketamasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, tentang keberatan dan/atau penolakan terhadap Penguat sebagai Kepala Dusun Dungus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa . . .

Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;-----

6. Bahwa, beberapa bukti pelanggaran Sdr. UDI MARHENI (Penggugat) sehingga membuat warga sangat keberatan masa jabatan Penggugat diperpanjang, adapun pelanggaran tersebut, sebagai berikut :-----

- Selama tiga tahun tidak melaksanakan laporan pertanggung jawaban;-----
- Menjual aset-aset dusun tanpa musyawarah dengan unsur RT dan RW;-----
- Tidak pernah membuat laporan keuangan HIPPA;-----
- Telah menggunakan aset dusun untuk kepentingan pribadi tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan warga;-----
- Tidak memberikan pelayanan yang baik kepada warganya;-----

7. Bahwa, keputusan atas pemberhentian terhadap Penggugat adalah sudah benar dan sesuai prosedur serta memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal 7 ayat (2) peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, No. 11, tahun 2006, yaitu :-----

- Huruf (b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (d) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;-----
- Huruf (e) tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa; dan/
atau;-----
- Huruf (f) melanggar larangan bagi perangkat desa.-----

8. Bahwa, tidak benar Penggugat tidak mengetahui sudah diberhentikan oleh Tergugat dan tidak merasa dipanggil secara

Resmi . . .

resmi baik oleh Tergugat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketemasdungus, karena Penggugat berulang kali dipanggil secara patut oleh Tergugat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketemasdungus, yang mendapat laporan dari warga Dusun Dungus, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang menginginkan Penggugat untuk tidak diperpanjang masa jabatannya sebagai Kepala Dusun Dungus, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;-----

9. Bahwa, sudah beberapa kali Penggugat dipanggil secara resmi oleh Tergugat maupun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketemasdungus, akan tetapi tidak pernah sekalipun di datangi dan/atau dihiraukan oleh Penggugat, bahkan Penggugat tidak pernah sekalipun mengikuti kegiatan di Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah diberhentikan oleh Tergugat, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Ketamasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Nomor : 141/2/416-303.5/2013, tanggal 27 Maret 2013, maka sejak itu pula tanah ganjaran / kas desa yang diperuntukan bagi Kepala Dusun Dungus, Desa Ketamasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, secara otomatis tidak boleh dikerjakan oleh Penggugat dan harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa Ketamasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten

Mojokerto;-----

11. Bahwa, tidak benar Penggugat tidak mengetahui telah diberhentikan oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Kepala Desa

Ketemasdungus . . .

Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, nomor : 141/2/416-303.5/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa Dusun Dungus Desa Ketemasdungus;

Bahwa, Surat Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat melalui Kantor Pos Brangkal, tertanggal 11/04/2013, akan tetapi oleh Penggugat beserta keluarganya tidak mau menerima dengan alasan Surat Keputusan tersebut di tolak;-----

12. Bahwa, gugatan tidak dapat diajukan setiap waktu kehendak Penggugat, karena dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, telah membatasi secara limitatif apabila yang digugat berupa (KTUN) Keputusan Tata Usaha Negara (keputusan positif kongkit), maka gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN);-----

Bahwa, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Ketamasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Nomor : 141/2/416-303.5/2013, tanggal 27 Maret 2013, maka tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, telah terlewati sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani perkara ini untuk berkenan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Ketamasdungus, Kecamatan

Puri . . .

Puri, Kabupaten Mojokerto, nomor : 141/2/416-303.5/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Dungus Desa Ketemasdungus , sah demi hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk

seluruhnya;-----

Menimbang . bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam persidangan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, demikian juga Tergugat menanggapi secara lisan dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 4 yang dibubuhi meterai cukup , telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----

1. Bukti P- 1 : Fotokopi dari copy Surat Keputusan Kepala Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto No. 141/2/416-0303.5/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang pemberhentian Kepala Dusun Dungus Desa Ketemasdungus atas nama Udi Marheni;-----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi dari sesuai aslinya Surat Keputusan Camat Puri Nomor : 141/41/406-432/1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri atas nama Udi Marheni sebagai Kepala Dusun

Dungus, Desa Ketemasdungus;-----

3. Bukti P- 3 : Fotokopi dari copy kwitansi pembayaran lelang tanah kas Desa

Ketemasdungus dari H. Suwarno diterima tanggal 11 -07- 2013

oleh Bambang Sukirno , Bendahara

Desa;-----

4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk

NIK 3516113103570002 atas nama Udi

Marheni;-----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,

yaitu:-----

1. Saksi ABSIR

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sejak lama tinggal di Dusun

Dungus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi tenaga honorer dari tahun 1996- 2013 pada Kantor Kecamatan Puri sebagai petugas kebersihan;-----
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2013 pernah mendengar kalau pak Udi diberhentikan sebagai Kepala Dusun;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2013 Pak Udi berpesan kepada saksi melalui telepon yang berpesan agar saksi memberitahu apabila tahu ada Surat Keputusan Pak Udi;-----
- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2013 menemukan Surat Keputusan Pak Udi ada di bak sampah dan memberitahukan kepada Pak Udi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pak Udi diberhentikan sebagai Kepala Dusun Dungus dan saksi juga tidak tahu kinerja Pak Udi;-----
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengangkatan Kepala Dusun Dungus yang baru, yang ada hanya Pj. Kepala Dusun;-----

2. Saksi RUKMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pokoknya saksi menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Dusun

Dungus;-----

- Bahwa saksi menjadi operator mesin diesel sejak tahun 2000 – 2009

kemudian diganti oleh

Karnawi;-----

- Bahwa saksi tahu permasalahan Pak Udi yaitu mengenai masalah mesin diesel, dimana dahulu ada bantuan dari P2T namun setelah tidak ada bantuan

warga . . .

warga harus membayar sewa penuh, sewa mesin diesel Rp. 20.000,- / jam

dengan rincian membeli solar 3 liter Rp. 16.500,- , untuk operator Rp.

2.500,-/jam dan sisanya untuk biaya

perawatan;-----

- Bahwa saksi secara rutin melaporkan keuangan kepada

bendahara;-----

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 saksi pernah disodori blanko kosong untuk ditandatangani, tandatangan dimaksud untuk pemberhentian kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun tetapi saksi tidak mau

tandatangan;-----

3. Saksi JUMAIN.

- Bahwa Penggugat orangnya baik, tetapi kebajikannya dibuat kesempatan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Pak Udi dengan mencari-cari kesalahan dengan maksud agar Pak Udi diberhentikan sebagai kepala dusun karena ada orang yang berambisi untuk mengganti posisinya;-----

- Bahwa sekelompok orang yang tidak senang dengan Pak Udi salah satunya adalah Toni/ Sulton Hanafi karena sewaktu saksi ke warung disitu saksi bertemu dengan Toni kira-kira terjadi 1 bulan dari penandatanganan dukungan, dia bilang minta dukungan kepada saksi sebagai Kepala Dusun ;-----

- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan;-----

- Bahwa saksi bertemu dengan Basori menanyakan mengenai tanda tangan yang digalang, di jawab bahwa Jito yang minta tanda tangan;-----

- Bahwa tanda tangan dilakukan dari rumah ke rumah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan yang dituduhkan kepada Pak Udi, katanya Pak Udi korupsi dan tidak pernah membuat laporan keuangan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pak Udi diberhentikan sebagai kepala Dusun Dungus;-----

- Bahwa Pengganti Pak Udi PJ. Kepala Dusun Dungus adalah Pak Toni / Sulton Hanafi;-----

-Bahwa . . .

- Bahwa setelah Pak Udi tidak menjadi Kepala Dusun tanah ganjaran di sewakan oleh kepala desa kepada orang lain;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Udi tidak membuat laporan pertanggung jawaban aset desa yang disewakan tetapi saksi pernah menanyakan kepada desa saat itu bertemu dengan Pak Mulyono bendahara yang katanya laporan pertanggung jawaban masih semrawut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah

Sekretaris Basuki dan Bendahara

Mulyono;-----

- Bahwa setahu saksi, saksi tidak melihat ada penyimpangan penjualan

lelang karena uang hasil lelang dipegang oleh

bendahara;-----

- Bahwa di Dusun Dungus ada asset berupa Mangga, Tebu dan tanah

bengkok seluas 3

Ha;-----

- Bahwa saksi tahu sendiri hasil penjualan lelang diberikan kepada

dusun;-----

- Bahwa tanah bengkok Kepala Dusun Dungus dijual oleh Kepala

Desa;-----

- Bahwa hasil lelang Mangga Rp. 7 juta- 8 juta dan lelangnya setahun

sekali;---

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat

dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 22

(kecuali bukti T-16 tidak diserahkan) berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai

cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya,

yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T- 1 : Fotokopi dari copy Surat Keputusan Camat Puri Nomor :
141/41/406-432/1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang
Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Puri tersebut
dalam lampiran no. urut 2 atas nama Udi
Marheni;-----
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai aslinya Surat dari warga Ketemasdungus
tanggal 21 Pebruari 2013 Kepada Ketua BPD Desa
Ketemasdungus;-----

3.Bukti . . .
3. Bukti T- 3 : Fotokopi dari copy Surat Keputusan Kepala
Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri Kabupaten
Mojokerto No. 141/2/416-0303.5/2013 tanggal 27 Maret
2013 tentang pemberhentian Kepala Dusun Dungus Desa
Ketemasdungus atas nama Udi
Marheni;-----
4. Bukti T- 4 : Fotokopi dari copy surat warga Dusun Dungus tanggal 13
Februari 2013 kepada ketua BPD Desa
Ketemasdungus;-----
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Penyelesaian
Masalah Kepala Dusun Ketemadungus Desa Ketemasdungus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tanggal 05 Maret

2013;-----

6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Kepala Dusun Ketemasdungus Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tanggal 08 Maret 2013;-----

7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Kepala Dusun Ketemasdungus Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tanggal 12 Maret 2013;-----

8. Bukti T- 8 : Fotokopi dari copy Hasil Rapat Anggota BPD tanggal 1 Maret 2013;-----

9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Serah Terima Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Dusun Dungus tanggal 10 April 2013;-----

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai aslinya Bukti Terima Kiriman Pos, Pengirim Desa Ketemasdungus kepada Udi Marheni Dusun Dungus Rt.3/2 Desa Ketemasdungus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai aslinya Bukti Terima Kiriman Pos, Pengirim
Desa Ketemasdungus kepada Udi Marheni Dusun Dungus
Rt.3/2 Desa Ketemasdungus diposkan tanggal
11-04-2013;-----

12.Bukti ...

12. Bukti T- 12 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Usulan
Pemberhentian Kepala Dusun Ketemasdungus Desa
Ketemasdungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
tanggal 26 Maret 2013;-----

13. Bukti T- 13: Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Desa
Ketemasdungus tanggal 25 Maret 2013 Nomor :
14/01/416-303.5/2013 perihal Usul pemberhentian Kepala
Dusun Dungus;-----

14. Bukti T- 14 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Badan
Permasyarakatan
Desa (BPD) Ketemasdungus tanggal 26 Maret 2013 Nomor
02 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pemberhentian Kepala
Dusun Dusun Desa
Ketemasdungus;-----

15. Bukti T- 15 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Penyelesaian
Masalah Kepala Dusun Dungus Desa Ketemasdungus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tanggal 27 Pebruari

2013;-----

16. Bukti T- 16 : tidak

diserahkan;-----

17. Bukti T- 17 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Keuangan Dusun Ketemas

Tahun

2010;-----

18. Bukti T- 18 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Keuangan Dusun Ketemas

Tahun

2011;-----

19. Bukti T- 19 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Keuangan

Dusun Ketemas Tahun

2012;-----

20. Bukti T- 20 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Pertanggung

Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2010

Dusun Sangkan Desa

Ketemasdungus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T- 21 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Pertanggung
 Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2011
 Dusun Sangkan Desa
 Ketemasdungus;-----

22. Bukti . . .

22. Bukti T- 22 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Pertanggung Jawaban
 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2012 Dusun
 Sangkan Desa
 Ketemasdungus;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga
 mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah
 sumpah,

yaitu :-----

1. Saksi BAMBANG SUTRISNO

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai
 berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 1993 –
 sekarang;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Dungus karena tidak sesuai dengan harapan warga;-----

- Bahwa Penggugat tidak menerima gaji sejak bulan Mei 2013;-----

- Bahwa tanggal 27 Maret 2013 terbit Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Dungus, Surat Keputusan tersebut dibacakan di Balai Desa oleh Kepala Desa;-----

- Bahwa pada April 2013 Surat Keputusan Penggugat disampaikan kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak ada ditempat, selanjutnya disampaikan kepada keluarganya tetapi ditolak;-----

- Bahwa alasan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun karena :

1. Selama 3 tahun berturut-turut tidak membuat laporan keuangan;-----

2. Menjual asset desa berupa mangga tanpa musyawarah;-----

3. Tidak ada laporan pertanggung jawaban pengelolaan mesin diesel;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah diundang untuk bermusyawarah, undangan ke 1 dan ke 2 Penggugat hadir, undangan ke 3 dan seterusnya Penggugat tidak hadir;---
- Bahwa pertama kali Penggugat diundang rapat tanggal 27 Pebruari 2013;-----
- Bahwa alasan Penggugat diundang karena ada pengaduan warga;-----
- Bahwa . . .
- Bahwa biasanya dalam menjual asset harus bermusyawarah, yang diundang adalah RT dan RW;-----
- Bahwa di Dusun Dungus dibentuk Pokja, Ketua Sukarjo, Sekretaris Basuki dan Bendahara Mulyono;-----
- Bahwa Pokja telah membuat laporan secara tertulis tetapi Penggugat tidak mau membuat laporan;-----
- Bahwa setiap tahun kepala dusun wajib membuat laporan tahunan mengenai rencana kerja dan realisasinya baik fisik maupun non fisik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala dusun lainnya membuat laporan kegiatan tetapi ada yang belum;-----

- Bahwa saksi tahu yang mengedarkan tanda tangan ada 6 orang;-----
- Bahwa setelah BPD melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, kemudian BPD membuat rekomendasi berupa berita acara yang intinya menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Dungus;-----
- Bahwa jabatan kepala dusun sampai usia 56 tahun, karena ada revisi peraturan sehingga masa jabatan sampai usia 60 tahun;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan bukan karena usia tetapi karena dugaan melakukan penyelewengan;-----
- Bahwa di Desa Ketemasdungus terdapat 3 dusun yaitu : Dusun Dungus, Dusun Ketemas dan Dusun Sangkan, hanya Dusun Dungus yang tidak membuat laporan tiga kali berturut-turut;-----
- Bahwa hasil penjualan asset dananya masuk dusun untuk keperluan desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang mengelola mesin diesel adalah Pokja tetapi Pokja tidak difungsikan;-----

2. Saksi SULTON HANAFI.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

-Bahwa ...

- Bahwa saksi Satgas Linmas Desa Ketemasdungus;-----

- Bahwa yang saksi ketahui jabatan Kepala Dusun Dungus berakhir tepat pada usia 56 tahun;-----

- Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun Dungus pelayanan kepada warga kurang karena Penggugat jarang ada di rumah, menjual asset dusun;-----

- Bahwa ada 6 Orang yang mengedarkan untuk meminta tanda tangan kepada warga dan warga sudah tahu maksudnya. Setelah memperoleh tanda tangan warga, surat dan tanda tangan warga disampaikan kepada BPD;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 BPD memanggil Penggugat dan Pokja;-----
- Bahwa Kepala Desa pernah memanggil Penggugat untuk klarifikasi;-----
- Bahwa saksi pernah diundang rapat, yang hadir dalam rapat adalah Kepala Desa , RT. , RW. , tokoh masyarakat dan BPD sendiri sedangkan Penggugat tidak hadir;-----
- Bahwa rapat dilaksanakan atas inisiatif dari BPD;-----
- Bahwa yang disampaikan warga intinya menyampaikan aspirasi mengenai penyimpangan Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah tahu surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tetapi realisasinya tidak tahu;-----
- Bahwa alasan Penggugat diberhentikan karena selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 sudah ada peristiwa mengenai keadaan Penggugat, tetapi Penggugat tidak pernah berubah/ sama saja;-----

- Bahwa Hippa yang mengelola mesin diesel; -----

3. Saksi SUNARSIH

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

-Bahwa . . .

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ketemasdungus periode tahun 2007-2013;-----

- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun karena aspirasi dari masyarakat yang menuntut Penggugat supaya diberhentikan dari jabatan Kepala Dusun;-----

- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan, saksi telah berkali-kali menyampaikan tegoran lisan sampai saksi tidak mampu lagi cara menangani Penggugat. Semua warga tidak percaya lagi kepada Penggugat dan minta kepada Kepala Desa untuk memberhentikan Penggugat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sebagai Kepala Dusun

Dungus;-----

- Bahwa teguran lisan dilakukan sejak tahun

2008;-----

- Bahwa dengan adanya teguran dari saksi, Penggugat ya ya saja tetapi tidak

pernah berubah

sikapnya;-----

- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan belum ada tegoran secara

tertulis;---

- Bahwa tahun 2009 sudah menuntut agar Penggugat mundur dari

jabatannya karena sering berbuat seenaknya, tidak pernah membuat

laporan asset dusun. Pada tahun ini juga Penggugat membuat surat

pernyataan untuk memperbaiki

kinerjanya;-----

- Bahwa pemberhentian Penggugat sudah dibahas oleh BPD dengan

memanggil Penggugat 2 kali Penggugat hadir dan setelah itu tidak pernah

hadir memenuhi

undangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agenda rapat merumuskan aspirasi warga tentang usulan pemberhentian

Penggugat;-----

- Bahwa ada surat persetujuan dari BPD tentang pemberhentian

Penggugat;-----

- Bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Penggugat karena Penggugat menjual mangga kas

desa;-----

- Bahwa . . .

- Bahwa secara teknis yang menjual mangga adalah Pokja tetapi yang bertanggung jawab adalah Kepala

Dusun;-----

- Bahwa dusun-dusun lain yang menjual asset desa membuat laporan kepada

masyarakat;-----

- Bahwa Penggugat menerima tunjangan sampai bulan Mei 2013 dengan tunjangan sebesar Rp.

600.000,-;-----

- Bahwa sejak awal Penggugat sudah mengetahui Surat Keputusan Pemberhentiannya. Surat Keputusan diantar ke rumah Penggugat tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau menerima karena dibuat berita acara. Karena

Penggugat tidak mau menerima Surat Keputusan, Surat Keputusan dikirim

melalui pos tetapi Penggugat tidak mau menerima surat

tersebut;-----

- Setelah Penggugat diberhentikan, Penggugat tidak pernah masuk kantor lagi;---

- Bahwa aspirasi warga yang mengusulkan agar Penggugat diberhentikan

ditujukan kepada Kepala

Desa;-----

- Bahwa rapat pembahasan pemberhentian Penggugat 1 kali di tahun 2009

dan puncaknya tahun 2013 yang menghasilkan keputusan pemberhentian

Penggugat dari

jabatannya;-----

- Bahwa tahun 2013 dilaksanakan rapat pertama tanggal 27 Pebruari 2013

dan rapat kedua tanggal 1 Maret

2013;-----

4. Saksi SLAMET HARYONO.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai

berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Ketemasdungus tahun 2009-2012 kemudian saksi terpilih lagi hingga sekarang;-----
- Bahwa rapat pembahasan pemberhentian Kepala Dusun Dungus dilaksanakan di Balai Desa pada tanggal 27 Pebruari 2013 dihadiri oleh Seluruh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pak Udi dan 6 orang perwakilan warga dengan . . . dengan agenda adalah aspirasi warga, pembahasan kinerja Pak Udi, hasil dari rapat pembahasan tersebut ada kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tandatangan pemberhentian Pak Udi;-----
- Bahwa usulan Kepala Desa kepada BPD hanya satu kali dan menghasilkan persetujuan pemberhentian Pak Udi sebagai kepala Dusun Dungus;-----
- Bahwa keluhan dari 6 orang perwakilan warga karena Pak Udi tidak pernah melaporkan laporan pertanggung jawaban, menjual asset dusun dan kinerja tidak baik;-----
- Bahwa mekanisme penjualan asset desa dilakukan bersama-sama antara Kepala Dusun dengan Pokja dan yang bertanggung jawab adalah Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan kesimpulannya tertanggal 11 Maret 2014 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu

kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

menyatakan . . .

menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh

Tergugat

berupa :-----

Surat Keputusan Tergugat No :141/2/416-303.5/2013 tentang pemberhentian sdr. Udi Marheni dari Jabatan Kepala Dusun Dungus Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tanggal 27 Maret 2013. Vide bukti P- 1 = Bukti T- 3 karena diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang semestinya diindahkan oleh Tergugat sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan telah ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim melaksanakan persidangan, dengan acara biasa maka telah dilaksanakan pemeriksaan persiapan tertanggal 31 Desember 2013, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara pemeriksaan persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membantahnya didalam jawabannya pada tanggal 24 Januari 2014 dan didalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 tahun 1986, selengkapnya terlampir didalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok

perkara . . .

perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formal untuk diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tersebut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 revisi Pertama dari UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2. Apakah gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.

Ad. 1 .

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 Revisi pertama dari Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain menyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi

objek sengketa a

quo ;-----

Menimbang, bahwa membahas tentang hal kepentingan tersebut diatas merupakan unsur essensial yang merupakan salah satu syarat formal mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan

Tergugat dalam

menerbitkan . . .

menerbitkan objek sengketa a quo, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat

bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk melindungi haknya terhadap objek sengketa a quo yang mana objek sengketa aquo tersebut ditujukan langsung pada Penggugat dan atas nama Penggugat, dapat dilihat dari data yuridis dari bukti P- 1 = bukti T- 3 dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa a quo sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa a quo dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Ad 2. Mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 3 poin 7 mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui dan mendengar objek sengketa a quo dari warganya/ tetangganya sewaktu mengobrol di warung kopi sekitar tanggal 11 Oktober 2013 dan keesokan harinya Penggugat konfirmasi kepada Pegawai kecamatan bernama sdr. Absir ternyata benar informasi pemberhentian tersebut, dan di dalam gugatan Penggugat halaman 3 point 6 juga mendalilkan bahwa selain Penggugat sudah tidak menerima tunjangan tetap tersebut juga atas tanah ganjaran / kas Desa yang digarap oleh Penggugat secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Tergugat telah dialihkan / dilelang penggarapannya kepada orang lain sekitar bulan Agustus 2013, sehingga sangat merugikan Penggugat dan jabatan Kepala Dusun Dungus masih dijabat oleh Pejabat Pelaksana Tugas;-----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat didalam jawabannya tertanggal 24 Januari 2014, pada poin 11 mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat tidak mengetahui telah diberhentikan oleh Tergugat sebagaimana objek sengketa a quo tertanggal 27 Maret 2013, bahwa surat keputusan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat serah terima tanggal 10 April 2013, akan tetapi Penggugat tidak hadir dan Tergugat menyampaikan melalui Kurir tidak bertemu dengan Penggugat, serta keluarga Penggugat tidak mau menerima surat tersebut, bahwa Tergugat juga berupaya menyampaikan melalui Kantor Pos Brangkal tertanggal 11 April 2013, akan tetapi oleh Penggugat beserta keluarganya tidak mau menerima dengan alasan surat keputusan tersebut ditolak, sehingga gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu 90 hari tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya;-----

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat menyangkal akan gugatan Penggugat, tersebut oleh karena itu kebenaran materil harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut setelah melalui proses pembuktian para pihak dipersidangan, maka berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan dicocokkan apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai Pasal 107 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa,

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan Hakim”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati

surat . . .

surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka

sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu

Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat apakah telah

memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya mengenai apakah tenggang waktu, gugatan yang

diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tidak

melewati waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, Bahwa sebagaimana termaktub didalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat-surat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka ditemui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Mencermati bukti T- 9 tentang surat serah terima tertanggal 10 April 2013 untuk menyerahkan surat keputusan Pemberhentian selaku Kepala Dusun dungus kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat yang tidak ditandatangani oleh Penggugat saksi –saksi ditandatangani oleh 2 orang perangkat desa bernama Suliswiyono dan Minhadi dan 5 orang Badan Permusyawaratan Desa yang bernama 1. Slamet Hariono 2. Nurwahab 3. Sudar, 4. Syafii dan Bambang S.P , catatan tulisan tangan tidak bertemu yang bersangkutan pihak keluarga tidak mau menerima .-----
- Bahwa mencermati bukti T- 10 tentang resi pengiriman surat dari Kantor

Pos ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Brangkal tertanggal 11 April

2013.-----

- Bahwa mencermati bukti T- 11 tentang bukti pengiriman surat dari Pos Brangkal tentang penolakan pengiriman surat .-----
- Bahwa saksi bernama Hj. Sunarsih memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi pada waktu sebagai Kepala Desa bersama BPD dan perangkat desa lainnya mendatangi rumah Penggugat pada tanggal 10 April 2013 dengan menunjuk bukti vide bukti T- 9 untuk menyerahkan objek sengketa a quo , tidak bertemu dengan Penggugat dan bahwa surat tersebut ditolak oleh Istri Penggugat .

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo, Penggugat adalah pihak langsung yang namanya ada dalam obyek sengketa aquo dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak lagi menerima tunjangan tetap atas tanah ganjaran / kas Desa yang digarap oleh Penggugat yang merupakan hak-hak yang melekat pada pribadi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalihkan bahwa selain Penggugat tidak menerima tunjangan tetap tersebut juga atas tanah ganjaran/Kas Desa yang digarap oleh Penggugat secara sepihak dan sewenang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang oleh Tergugat telah dialihkan / dilelang penggarapannya kepada orang lain sekitar bulan Agustus 2013, sehingga sangat merugikan Penggugat dan jabatan Kepala Dusun Dungus masih dijabat oleh Pejabat Pelaksana tugas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil- dalil, bukti -bukti dan saksi –saksi para pihak dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak langsung namanya ada dalam obyek sengketa aquo dengan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat , Penggugat

Tidak . . .

tidak lagi menerima tunjangan tetap atas tanah ganjaran/Kas Desa yang digarap oleh Penggugat sebagai hak- hak yang melekat pada Penggugat sebagai Kepala Dusun sedangkan didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa oleh

Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang telah dialihkan / dilelang penggarapannya kepada orang lain sekitar bulan Agustus 2013, sehingga sangat merugikan Penggugat dan jabatan Kepala Dusun Dungus masih dijabat oleh Pejabat Pelaksana tugas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 April 2013 dengan pengiriman surat dari Pos Brangkal tentang penolakan pengiriman surat vide bukti T-11 dan dirugikan akibat hukum oleh objek sengketa a quo pada bulan Agustus 2013 oleh Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang yang telah dialihkan/dilelang penggarapannya kepada orang lain sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya baru dirasakan langsung secara nyata kebenaran dan kerugian adanya objek sengketa tersebut oleh karena itu dilihat fakta hukumnya secara kasuistis dan kebenaran materil sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Desember 2013 objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Maret 2013 dan Penggugat merasa dirugikan akibat hukum objek sengketa a quo pada bulan Agustus 2013 telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari tidak lagi memenuhi syarat formal untuk diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu gugatan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk

diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (7) sub. c Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM POKOK SENKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka dalam pokok sengketa a quo tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah

dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi

dalam . . .

dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sebelumnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan

berkas perkaranya ;

MENGINGAT :-----

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Serta Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin , tanggal .24 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, oleh kami **I R N A, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIAH**

WIDIASTUTI, S.H,M.H., dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH,M.H.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 02 April 2014,

oleh Majelis Hakim tersebut diatas,dibantu **ANDRY MARSANTO, S.H. MH.**

sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan . . .

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat

dan

Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DYAH WIDIASTUTI, S.H, M.H.

ttd

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA , S.H, M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I R N A, S H. M H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRY MARSANTO ,

S.H.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 215.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu).